

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG RAHASIA DAGANG
 DALAM BENTUK PEMBINAAN EKONOMI KREATIF PADA USAHA
 KECIL MENENGAH RENGGINANG DI DESA SEMIRING
 KECAMATAN MANGARAN KABUPATEN SITUBONDO**

***LEGAL PROTECTION FOR TRADE SECRETS HOLDERS IN THE FORM
 OF CREATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT IN RENGGINANG SMALL
 MEDIUM BUSINESSES IN SEMIRING VILLAGE, MANGARAN
 DISTRICT, SITUBONDO REGENCY***

Tedjo Asmo Sugeng¹⁾, Ide Prima Hadiyanto²⁾

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: tedjo_asma_sugeng@unars.ac.id

Abstrak: kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang perlindungan hukum bagi pemegang rahasia dagang dalam bentuk pembinaan ekonomi kreatif pada usaha kecil menengah rengginang di desa Semiring Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan hukum tentang hak kekayaan intelektual khususnya rahasia dagang kepada pelaku usaha rengginang di desa Semiring Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Permasalahan yang dialami oleh mitra adalah rendahnya pengetahuan tentang Rahasia Dagang. Tujuan dan target dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dimilikinya pemahaman yang tinggi tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya rahasia dagang sehingga pelaku usaha ekonomi kreatif rengginang dapat mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya. Metode pelaksanaan kegiatan ini dengan cara sosialisasi, pembinaan dan pendampingan pendaftaran rahasia dagang bagi pelaku usaha rengginang di desa Semiring Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Rahasia dagang merupakan hak seseorang atau badan hukum atas perlindungan informasi yang dirahasiakan yang ada pada dirinya, untuk tidak diungkapkan oleh mereka kepada pihak lain, penguasaan atau penggunaan informasi yang dirahasiakan tanpa persetujuan oleh pihak lain atas informasi yang dimilikinya secara bertentangan dengan praktik-praktik perdagangan yang sehat atau jujur, informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomis.

Kata Kunci: Rahasia Dagang.

Abstract: Community service activities regarding legal protection for trade secret holders in the form of creative economic development for small and medium sized businesses in Rengginang Village, Semiring Village, Mangaran District, Situbondo Regency are carried out in order to provide legal knowledge about intellectual property rights, especially trade secrets to Rengginang business actors in Semiring Village, Mangaran District. Situbondo Regency. The problem experienced by partners is the low knowledge of Trade Secrets. The purpose and target of this community service activity is to have a high understanding of Intellectual Property Rights, especially trade secrets so that entrepreneurs in the rengginang creative economy can register their Intellectual Property. The method of implementing this activity is by socializing, coaching and assisting the

registration of trade secrets for rengginang business actors in Semiring Village, Mangaran District, Situbondo Regency. A trade secret is the right of a person or legal entity for the protection of confidential information that is in him, not to be disclosed by them to other parties, the control or use of confidential information without the consent of the other party for the information in his possession contrary to the trade practices that sound or honest, the information must have economic value.

Keywords: Trade Secret.

PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian nasional Indonesia yang berbasis industri ekonomi kreatif membutuhkan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku industri kreatif tersebut. Rahasia Dagang merupakan hak kekayaan intelektual yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan dalam rangka pembangunan hukum nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya suatu sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan industri ekonomi kreatif di Indonesia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UURD) menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Definisi Rahasia Dagang tersebut memiliki unsur-unsur yang melekat sebagai berikut:

1. Adanya informasi;
2. Informasi tersebut tidak diketahui oleh umum;
3. Informasi tersebut di bidang teknologi dan/atau bisnis;
4. Informasi tersebut mempunyai nilai ekonomi;
5. Informasi tersebut dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa rahasia dagang hanya dapat dimiliki oleh mereka yang menemukan sesuatu resep, formula, data atau mereka yang menerima hak dari si pemilik rahasia dagang. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang hak khususlah yang boleh menggunakan rahasia dagang dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum.¹ Pasal 499 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pengertian benda disini dibatasi pada segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik itu berupa barang maupun hak, asalkan dapat dikuasai oleh subyek hukum.²

Temuan pada banyaknya pelaku usaha rengginang yang tidak memahami pengetahuan tentang rahasia dagang dapat mengakibatkan kerugian jika pihak lain menggunakan rahasia dagang tersebut. Karena rendahnya pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual khususnya rahasia dagang, maka dibutuhkan sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan pemahaman yang mendalam terhadap rahasia dagang, sehingga para pelaku usaha rengginang dapat memahami arti penting perlindungan hukum terhadap rahasia dagangnya.

Istilah rahasia dagang dikenal secara luas dalam sistem hukum Anglo-Saxon dan dipergunakan baik dalam produk produk hukum dan kepustakaan. Sarjana-sarjana hukum terkemuka Amerika Serikat seperti Robert Merges, Pamela Samuelson, Richard M. Buxbaum menggunakan istilah rahasia dagang untuk informasi yang dirahasiakan. Di samping itu, Wendy L. Brown juga tetap konsisten menggunakan istilah rahasia dagang meskipun telah lahir istilah baru yaitu informasi yang dirahasiakan yang diakomodasi dalam TRIPS.³

TRIPS dalam hal ini memberikan istilah agar berbeda dengan menyatakannya sebagai informasi yang dirahasiakan. Istilah ini pad prinsip merupakan padanan istilah rahasia dagang. Persetujuan GATT-WTO dalam

¹ Saidin.O.K., 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* Cetakan ke-7, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm. 50.

² Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan ke-1, Alumni: Bandung, hlm. 81.

³ Ahmad M. Ramli, 2000, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju: Bandung, hlm. 33.

TRIPs tampak bermaksud memperluas istilah rahasia dagang ini. Dengan begitu, ruang lingkup perlindungannya pun diharapkan lebih luas dari perlindungan terhadap substansi rahasia dagang yang telah berlangsung saat ini. Berbeda dengan penggunaan istilah yang digunakan dalam sistem hukum Amerika Serikat, sistem hukum Inggris memberikan istilah yang lebih mendekati terminologi yang digunakan TRIPs dengan menyebutnya sebagai informasi rahasia (*confidential information*) untuk rahasia dagang. Sedangkan hukum dan praktik Pengadilan di Australia justru menggunakan istilah yang sama dengan Amerika Serikat yaitu rahasia dagang (*trade secrets*).⁴

Istilah yang digunakan rahasia dagang sebagai padanan dari *undisclosed information*. Pada waktu itu terdapat beberapa pilihan nama, yaitu *undisclosed information* (informasi yang dirahasiakan), *trade secrets* (rahasia dagang), atau *unfair competition* (anti persaingan curang). Namun, akhirnya pemerintah lebih memilih istilah *trade secrets*, karena lebih mendekati daripada istilah lainnya. Apalagi perlindungan hukum yang diberikan atas informasi yang dirahasiakan itu tidak jauh berbeda dengan perlindungan hukum yang diberikan terhadap rahasia dagang.⁵

Pengertian rahasia dagang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UURD, yang berbunyi: Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Kemudian dalam Pasal 2 UURD dinyatakan: Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 angka 1 UURD, pengertian ini dapat mencakup kegiatan perlindungan terhadap - tidak hanya rahasia dagang saja, tetapi juga mencakup (industrial) *know-how* dan undang-undang ini mengatur hanya untuk tindakan yang berkaitan dengan persaingan curang (*unfair*

⁴ *Ibid*, hlm. 33-34.

⁵ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 395.

competition) dan bukan *unfair business practices*.⁶ Perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya sebatas pada rahasia bisnis saja, tetapi juga meliputi *industrial know how*. Informasi yang wajib dirahasiakan tersebut tidak hanya berada dalam lapangan bisnis saja, tetapi juga berada dalam bidang teknologi.

Teknologi yang dimaksud di sini adalah proses pembuatan produk atau metode produksi, yang dalam hal tertentu, jika memenuhi persyaratan perolehan paten dapat merupakan teknologi yang dapat dipatenkan. Artinya, pengertian teknologi di sini juga dapat kita kaitkan dengan makna teknologi dalam undang-undang paten, kecuali untuk sifat *novelty*-nya. Sedangkan kata bisnis mengandung arti yang sangat luas meliputi baik metode pengolahan, pola penjualan, pola pendistribusian, atau barang dan lain-lain yang dianggap unik dan berharga.⁷

Mengenai rahasia dagang yang mendapat perlindungan hukum, ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UURD yang menyatakan bahwa rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui sebagaimana mestinya. Upaya Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ini merupakan ketentuan yang bersifat harmoni atau banyak diterapkan oleh negara-negara lain, walaupun ditulis dalam berbagai variasi gaya bahasa. Namun, unsur-unsur dalam rahasia dagang itu tetap sama.⁸

Dari Pasal 1 angka 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) UURD dapat diketahui, bahwa rahasia dagang yang mendapat perlindungan hukum hanyalah informasi di bidang teknologi atau bisnis, yang dijaga kerahasiaannya, bersifat rahasia atau tidak diketahui umum dan mempunyai nilai ekonomis. Menurut Pasal 3 ayat (2) UURD, bahwa informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Dari bunyi pasal ini dapat diketahui, yang dikatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia itu tidak hanya informasi yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, tetapi termasuk pula informasi yang hanya

⁶ Insan Budi Maulana, 2001, *Kumpulan Perundang-Undangan di Bidang HaKI: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. xiv.

⁷ Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Rajagrafindo Persada: Jakarta, hlm. 81.

⁸ Insan Budi Maulana, *Op. Cit*, hlm. xv.

diketahui oleh pihak tertentu. Dengan demikian, Pasal 3 ayat (2) UURD telah memperluas pengertian rahasia dagang.⁹

Rumusan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) UURD ini tidak memberikan suatu pengertian yang khusus. Suatu penafsiran implisit tidak dapat diberikan hanya dengan makna bahwa informasi yang dianggap bersifat rahasia tersebut hanyalah dipergunakan secara terbatas untuk menjalankan kegiatan usahanya, dan bersifat spesifik untuk kegiatan usaha tersebut. Jika kita mengambil penafsiran secara *a contrario* dengan mengacu pada ketentuan paten, yang mewajibkan pengumuman informasi-informasi, sehingga menjadi informasi umum, kriteria-kriteria tentang informasi umum yang dirumuskan dalam undang-undang paten dapat diterapkan di sini dan dapat dipakai untuk merumuskan pengertian informasi yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, yaitu yang tidak dipublikasikan. Meskipun demikian, harus diingat sifat kerahasiaan rahasia dagang bersifat permanen dan tidak dapat atau dengan cara apapun diakhiri. Paten, meskipun mengandung unsur kerahasiaan, kerahasiaan tersebut hanya bersifat temporer dan harus diungkapkan sepenuhnya kepada publik, jika penemu atau pemegang paten bermaksud untuk memperoleh perlindungan atas rahasia yang diungkapkan tersebut.¹⁰

Dengan kata lain, teknologi yang diberikan paten tidak dapat memperoleh perlindungan kerahasiaannya. Ini berarti hanya teknologi yang tidak memiliki unsur kebaharuan saja yang dilindungi oleh rahasia dagang, seperti metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan dan lainnya. Teknologi yang menghasilkan produk sudah tentu menjadi lingkup ketentuan paten. Hal-hal yang berkaitan dengan aturan, sistem, mekanisme, pola dan sejenisnya yang mendapat perlindungan rahasia dagang. Bila hal-hal seperti ini diungkapkan secara umum, dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.¹¹

Objek rahasia dagang itu pada prinsipnya adalah informasi yang merupakan karya intelektual manusia, yang oleh pemiliknya sengaja dirahasiakan dan dijaga sedemikian rupa untuk melindungi kepentingannya, jangan sampai

⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 396-397.

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, 79-80.

¹¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm

diketahui umum, karena informasi tersebut bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis atau mendatangkan manfaat bagi kegiatan usahanya.¹²

METODE

Sosialisasi tentang rahasia dagang ini akan dilakukan di di desa Semiring Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Peserta sosialisasi sebelumnya akan diberi angket untuk diisi. Angket tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman tentang rahasia dagang dari para pelaku usaha ekonomi kreatif yang mengikuti sosialisasi tersebut. kemudian setelah sosialisasi dan seminar diberikan, peserta diberi kembali angket yang sama untuk diisi kembali, sehingga dari angket kedua tersebut dapat diketahui apakah ada penambahan pengetahuan dan ketertarikan untuk melakukan pendaftaran terhadap rahasia dagangnya.

Pendekatan sosialisasi dan dialektika dipilih karena menjadi sarana yang tepat dalam mengetahui suatu pengetahuan. Setelah diberi penjelasan tentang rahasia dagang secara teori maupun perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab tentang rahasia dagang dan hak kekayaan intelektual secara umum. Diharapkan mitra dapat mengetahui secara komprehensif tentang rahasia dagang secara khusus dan hak kekayaan intelektual secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Publikasi pada e-jurnal nasional menjadi luaran pada pengabdian ini. Selain itu pendaftaran hak cipta juga menjadi luaran dari pengabdian ini serta pembinaan menjadi fokus utama pada pengabdian ini, sehingga pengetahuan terhadap perlindungan hukum rahasia dagang dapat menjadi nilai plus bagi para mitra sehingga mitra memiliki kesadaran untuk melindungi rahasia dagang yang dimilikinya.

UURD membedakan antara rahasia dagang dan hak rahasia dagang. Dalam Pasal 1 angka 2 UURD dirumuskan yang dimaksud dengan hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang ini. Bila dirumuskan Pasal 1 angka 2 ini dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1, hak atas rahasia dagang adalah hak yang hanya dipunyai pemilik rahasia dagang. Pasal 4

¹² *Ibid.* hlm. 400.

UURD lebih lanjut menentukan hak-hak yang dimiliki pemilik rahasia dagang itu, yaitu berhak untuk:

- a. menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial;
- c. melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial;

Di samping pemilik rahasia dagang, UURD menyebut juga istilah pemegang hak rahasia dagang. Namun, UURD tidak memberikan penjelasan, baik pengertian pemilik maupun pemegang rahasia dagang. Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 UURD, pemegang rahasia dagang bisa pemilik rahasia dagang atau bisa pula orang lain yang mendapatkan hak rahasia dagang melalui pengalihan hak rahasia dagang. Dengan kata lain, pemilik hak rahasia dagang sekaligus menjadi pemegang hak rahasia dagang. Oleh karena itu, hak pemegang rahasia dagang sama saja dengan hak pemilik rahasia dagang.¹³

Pasal 5 ayat (1) UURD menyebutkan beberapa cara pengalihan hak rahasia dagang kepada orang lain, yakni bahwa hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai hak milik, rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain melalui cara-cara yang telah disebutkan di atas.¹⁴

Pengalihan hak rahasia dagang melalui pewarisan terjadi demi hukum sebagai akibat meninggalnya pihak pemilik rahasia dagang, jelas mengakibatkan beralihnya secara hukum semua hak-hak (dan kewajiban) yang melekat pada rahasia dagang dari pewaris (pemilik rahasia dagang) kepada ahli warisnya.¹⁵ Sedangkan pengalihan melalui hibah dan wasiat tidak terjadi demi hukum, melainkan harus dilakukan melalui perbuatan hukum tertentu, sehingga hak atas

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 401.

¹⁵ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 86.

rahasia dagangnya menurut hukum sah beralih atau dialihkan kepada penerima hibah dan penerima wasiat. Peristiwa hukum tertentu tersebut didasarkan pada hukum yang mengatur mengenai hibah dan wasiat sesuai dengan golongan penduduknya. Demikian pula pengalihan hak rahasia dagang dapat dilakukan melalui perjanjian yang tertulis (akta) atau dapat dilakukan karena sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan seperti melalui putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Pengalihan hak rahasia dagang yang bersifat limitatif tadi, haruslah bukan yang bersifat pemberian hak untuk memakai atau menggunakan rahasia dagang selama waktu tertentu. Atau dengan kata lain, proses pengalihan hak rahasia dagang yang bersifat limitatif tersebut tidaklah boleh mencantumkan klausula time constraint. Dengan demikian, yang mungkin terjadi dalam bentuk-bentuk, seperti jual beli, tukar-menukar dan perjanjian lain yang bersifat final dari arti tidak dibatasi oleh waktu.¹⁶

Pelanggaran terhadap rahasia dagang dapat dituntut secara perdata maupun pidana sekalipun rahasia dagang ini menyangkut hubungan keperdataan antara pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang atau penerima rahasia dagang melalui lisensi rahasia dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan (hukum) yang secara komersial memanfaatkan rahasia dagang, termasuk yang melakukan pemberian informasi rahasia dagang secara tidak benar, dan yang memperolehnya secara berlawanan dengan hukum.¹⁷

Hubungan keperdataan tersebut, pada dasarnya memiliki ketentuan khusus yang mengatur secara eksklusif, baik itu yang bersumber dari perjanjian, peraturan perundang undangan, ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan dan kepatutan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada suatu kurun waktu tertentu. Sebenarnya, sifat kerahasiaan dari informasi yang terkandung dalam hak rahasia dagang adalah sesuatu yang berada di luar ketentuan pidana. Bagaimana para pihak mengaturnya dalam suatu perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement, secrecy agreement, non-disclosure agreement*) tunduk

¹⁶ *Ibid*, hlm. 87

¹⁷ *Ibid*, hlm 92.

sepenuhnya pada kesepakatan para pihak berdasarkan pada negosiasi yang dilakukan, serta pada objek atau pokok permasalahan yang hendak diatur oleh kedua belah pihak. Bagaimana suatu peraturan perundang-undangan mengatur tentang sifat kerahasiaan dari suatu dokumen, informasi, atau data, sepenuhnya tunduk pada sifat dari dokumen, informasi atau data yang terkandung didalamnya dan pada umumnya hal ini bersifat terbatas, hanya pada merek yang memiliki akses terhadap dokumen, informasi, ataupun data yang bersifat rahasia. Sedangkan hal-hal mengenai sifat kerahasiaan yang berkembang dalam masyarakat (dan negara) dari waktu ke waktu bergantung kepada makna-makna dan nilai-nilai tentang ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan dan kepatutan yang ada pada waktu tertentu tersebut dalam masyarakat (hukum) tertentu tersebut juga.¹⁸



Gambar 1. Produk Rengginang Mitra



Gambar 2. Bersama Mitra.



Gambar 3. Packing Produk Mitra.



Gambar 4. Packing Produk Mitra.

KESIMPULAN

Bahwa objek rahasia dagang itu pada prinsipnya adalah informasi yang merupakan karya intelektual manusia, yang oleh pemiliknya sengaja dirahasiakan

¹⁸ *Ibid*, hlm 92-93.

dan dijaga sedemikian rupa untuk melindungi kepentingannya, jangan sampai diketahui umum, karena informasi tersebut bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis atau mendatangkan manfaat bagi kegiatan usahanya.

Kepastian terhadap perlindungan hukum dari rahasia dagang muncul karena adanya pendaftaran. Akan tetapi yang didaftarkan adalah administrasinya, bukan penjelasan tentang rahasianya. Pengetahuan tentang rahasia dagang dapat menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga rahasia dari produk yang mitra hasilkan, sehingga rahasia dagang tersebut dapat menjadi aset *intangible* bagi mitra.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberikan dana untuk program pengabdian ini. Kepada mitra, kami juga mengucapkan terima kasih, karena telah memberikan wadah bagi kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan yang kami miliki dapat berguna bagi masyarakat serta kepada para pihak yang telah membantu kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, 2000, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju: Bandung.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Insan Budi Maulana, 2001, *Kumpulan Perundang-Undangan di Bidang HaKI: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Citra Aditya Bakti: Bandung..
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan ke-1, Alumni: Bandung
- Saidin.O.K., 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* Cetakan ke-7, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.